

**PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA STUDI KASUS DI DUSUN PATTALLASSANG
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS**



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Prodi Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ABDULLAH ABDUL RASYID

NIM: 105260007313

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1438 H/2017 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Perjudohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Dusun Pattallassang Kec. Bontoa Kab. Maros” telah diujikan pada hari Sabtu, 2 Sya’ban 1438 H, bertepatan dengan 29 April 2017 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Sya’ban 1438 H
29 April 2017 M

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.

Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.

Tim Penguji

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Iwan Fitri, Lc., M.A.

4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.

NBM: 554 621

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI
DUSUN PATTALLASSANG KABUPATEN MAROS

Nama Penulis : Abdullah Abdul Rasyid

Stambuk/NIM : 1052 6000 7313

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada penelitian guna menyelesaikan Skripsi pada Program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.



05 Rajab 1438 H
Makassar

05 April 2017 M

Disetujui:

Pembimbing I

Fatkhu Ulum, Lc,MA.
NIDN:0829128104

Pembimbing II

Rappung Samuddin, Lc,MA.



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Sabtu 29 April 2017 M/ 2 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama : Abdullah

Nim : 105260007313

Judul Skripsi : Pengaruh Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Dusun Pattalassang Kec. Bontoa Kab. Maros

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554612

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.
NIDN: 0920085901

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Irwan Fitri, Lc., M.A.

4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan penuh kesadaran, penulis/peneliti yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : Abdullah Abdul Rasyid

NIM : 105260007313

Alamat : Jl. Talasalapang II Blok C, No.4.

Benar-benar adalah hasil karya penulis/ peneliti sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu secara langsung oleh orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 04 April 2017

Penyusun

Abdulla Abdul Rasyid

تجريد البحث

عبدالله عبد الرسيد، 2017، تأثير الترتيبات على دراسة حالة الانسجام الأسري في باتالاسانغ منطقة فرعية بونتوا ماروس ريجنسي عام 2017، (يسترشد بها فاتخول أولوم ورايونغ سامودين)

وتهدف هذه الدراسة إلى شرح عملية التوفيق بين الأزواج الثلاثة من الأسر في باتالاسانغ من منطقة بونتوا في مقاطعة ماروس وشرح تأثير الزواج على الانسجام الأسري في حالة روزديان-عارف وحسمه - موليدي ومروة-جوسمان.

هذا البحث هو ديسكريفتيك التحليلية التي تصف واقع الميدان لتحليل ثم باستخدام الكلمات. هذا النوع من البحوث يستخدم البحوث الميدانية، وبالتالي فإن جميع نتائج البحوث تتركز على دراسة نتائج البحوث الميدانية في حالة ثلاثة أزواج من المراوح. وتستخدم تقنيات جمع البيانات المستخدمة مقابلات منظمة حيث يتم إعداد الأسئلة كاملة، واستخدام تقنيات المراقبة التي تراقب مباشرة الكائن قيد الدراسة.

أما نتيجة هذا البحث فهي أن زواج أبيه من عائلة حسمه- موليدي مع سبب الإبقاء على ذريته في وقت لاحق بعد زواجهم باختيار والده، كما يعتقد ولي أمره أن الزوج المرتقب على حق، ولكن حسمه ليست في الحب مع اختيار والده، ولا هو طلبا لأن عندما يكون الزواج. التوفيق بين روزديانا منقبل والده لأن هذا هو أمر الجد، حيث روزديانا وعارف لا يزالان عائلة العائلة التي هي ابن عم مرة واحدة أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه الثقة ثم يعتبر الآباء والأمهات الطفل خاطئة. كذلك مع الزوجان مروة-جوسمان الذي كان متزوجا من قبل والده على نفس الأسباب مثل زوجين حسمه-موليدي ويمكن النظر إلى تأثير الزواج الذي يعيش في الأسرة على أسرة حسمه بما في ذلك الزواج غير المتناغم لأنه سيكون هناك طلاق بين الاثنين في عام 2016. في حين أن الزواج الذي عاش على الأسر روزديانا عارف، ومروة-جوسمان تنتمي إلى أسرة متناغمة ينظر إليه من ولادة ابنيهما وبناته

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ لَدُنِّينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Di samping itu pula Salam dan shalawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Saw, para keluarganya, dan para sahabat serta orang-orang yang tetap istiqomah dijalanannya.

Skripsi yang wujudnya sederhana ini diajukan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa di dalam usaha mewujudkan skripsi ini penulis senantiasa mengalami berbagai hambatan dan rintangan akan tetapi berkat dukungan, motivasi, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Abdul Rasyid dan Ibunda Fatimahsang yang telah mengasuh, membimbing dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sejak kecil sampai sekarang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah

- senantiasa mengasihi dan melindungi mereka sebagaimana mereka mengasihi penulis sejak masih dalam kandungan hingga sekarang ini.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar sulawesi selatan
 3. Syaikh Thayyib Muhammad Khoory, selaku Donatur AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta, dan lebih khusus para Dosen Prod. Ahwal Syakhsiyah Unismuh Makassar.
 4. Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
 5. Dr. Muh. Ilham Muchtar, Lc, Ma., selaku Ka. Prodi Ahwal Syakhsiyah dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
 6. H. Lukman Abd. Shamad. Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak pernah bosan untuk selalu memberikan nasehat kepada kami khususnya Jurusan Ahwal Syakhsiyah.
 7. Ust. Fatkhul Ulum, Lc, MA., pembimbing I dan Ust. Rappung Samuddin Lc, MA., pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Segenap keluarga yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dalam menuntut ilmu, dan lebih terkhusus kepada kakak Nur Cahya dan adek Nurul Husnah terima kasih atas bantuannya selama ini.

9. Dan juga kepada pasangan Rosdiana-Arif dan Hasmah-Mulyadi yang bersedia memberikan keterangan dan memberi izin dalam meneliti kasus perjodohan yang telah mereka alami.
10. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan, semoga amal jariahnya selalu mengalir.
11. Kepada seluruh teman-teman di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Pendidikan Agama Islam dan terkhusus teman-teman angkatan 2016 dan 2017 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka duka.
12. Dan yang terakhir ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang-orang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kami Mengucapkan. *"Jazakumullah Khairan Katsira."*

Harapan yang sangat besar semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis. Semoga semua pihak yang telah membantu mendapat pahala yang sesuai dengan amal ibadahnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 04 Rajab 1438 H

04 April 201 M

Penulis

Abdullah Abdul Rasyid

NIM: 105260007313

9. Dan juga kepada pasangan Rosdiana-Arif dan Hasmah-Mulyadi yang bersedia memberikan keterangan dan memberi izin dalam meneliti kasus perjodohan yang telah mereka alami.
10. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan, semoga amal jariahnya selalu mengalir.
11. Kepada seluruh teman-teman di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Pendidikan Agama Islam dan terkhusus teman-teman angkatan 2016 dan 2017 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka duka.
12. Dan yang terakhir ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang-orang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kami Mengucapkan. *"Jazakumullah Khairan Katsira."*

Harapan yang sangat besar semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis. Semoga semua pihak yang telah membantu mendapat pahala yang sesuai dengan amal ibadahnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 04 Rajab 1438 H

04 April 201 M

Penulis

Abdullah Abdul Rasyid

NIM: 105260007313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritik	10
E. Defenisi Operasional	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hubungan Dengan Penelitian Sebelumnya	17
B. Pengertian Perjudohan, Sebab-Sebab, Dan Dampak Perjudohan	19
1. Pengertian Perjudohan	19
2. Sebab-Sebab Perjudohan	20
3. Dampak Perjudohan	21
C. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Hukum perkawinan	27
3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	32
4. Persiapan Perkawinan	35
5. Rukun dan Syarat Pernikahan	41

D. Manajemen Rumah Tangga Bahagia	45
1. Meneladani Rumah Tangga Nabi SAW.....	45
2. Problematika: Perilaku- Sosial- Ekonomi, Suami Istri.....	48
3. Dampak, Nasehat, Faedah, dari perselisihan suami Istri.....	52

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Sifat Penelitian.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Analisa Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dusun Pattalassan Kabupaten Maros.....	58
B. Bagaimana Konsep Pernikahan Menurut Pandangan Islam.....	61
C. Deskripsi Perjudohan Pada Beberapa Pasangan di Dusun Pattalassang Kabupaten Maros	64
1. Perjudohan Pada Pasangan Rosdiana-Arif	64
2. Perjudohan Pada Pasangan Hasmah-Mulyadi.....	67
3. Perjudohan Pada Pasangan Marwah-Jusman	71
D. Pengaruh Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Beberapa Pasangan di Dusun Pattalassang Kabupaten Maros	73
1. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Rosdiana-Arif	74
2. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Hasmah-Mulyadi.....	78
3. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Marwah-Jusman	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesungguhnya syariat Islam ingin sekali sebuah mahligai keluarga yang dapat menjamin kebahagiaan, ketenangan, kelestarian, dan kelanggengan itu terwujud. Islam menjadikan akad pernikahan dalam prinsip syariatnya sebagai suatu akad yang berlaku sepanjang hayat. Oleh karena itu, Islam menganggap setiap akad yang diikat hanya untuk sementara waktu itu tidak sah. Setiap ungkapan yang menunjukkan atas makna sementara waktu ketika diadakan, maka dianggap batal. Supaya hubungan kasih sayang yang terjalin pada pasangan suami-istri berlandaskan contoh yang diinginkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Terjemahnya:

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar 2009, Qs. Al-Baqarah 187

Dalam perspektif Islam, kehidupan rumah tangga merupakan suatu nikmat dari Allah swt buat masing-masing suami-istri. Di dalamnya, Allah swt ingin memberikan kepada mereka ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Allah swt berfirman dalam surah Qs. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²”

Secara pribadi, hubungan suami-istri adalah ikatan yang sangat kuat yang dapat menjamin kelestarian kehidupan rumah tangga. Mahligai hubungan ini akan tetap lurus jika berada di bawah naungan ajaran-ajaran Allah swt Yang Maha Agung. Yang dapat mengaturnya hanya perasaan yang hidup pada seluruh nurani. Dan yang bisa membuat lestari hanya komitmen atau tekad masing-masing pasangan suami-istri untuk saling membantu satu sama lain. Keduanya saling bahu-membahu dalam menghadapi aneka warna kehidupan, saling memberi rasa kasih sayang, saling bertukar rasa cinta yang abadi, dan saling berbagi suka-duka untuk selamanya.

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar 2009, Qs. Ar-Rum 21

Dalam pandangan Islam, sesungguhnya ketenangan yang hanya bersifat sementara dan cinta yang hanya sekilas tidak akan dapat membangun mahligai keluarga yang kuat.

Hanya hal itu yang dapat membuahkan hasil yang diharapkan, yakni berupa kasih sayang yang abadi. Betapapun saling bekerja sama di antara pasangan suami-istri harus terus berlangsung untuk selamanya. Ini artinya mereka harus mengalami kehidupan yang harmonis. Mereka harus diterbangkan oleh sayap-sayap kebahagiaan. Mereka harus minum gelas-gelas berisi air ketenangan dan kenikmatan dalam pangkuan keluarga yang ideal. Sosok keluarga seperti inilah yang menjanjikan keturunan yang shalih, yang menyatukan masyarakat yang sehat, dan membentuk umat yang kuat. Juga sosok keluarga seperti inilah yang dapat berkiprah mengangkat derajat umat dan membawa mereka kepada kemajuan menuju puncak kesempurnaan.

Demi terciptanya kerukunan hidup berumah tangga dan kelestarian akad pernikahan. Allah swt menyuruh suami untuk bersabar terhadap istrinya manakala dia mendapati istri melakukan hal-hal yang tidak menarik simpatinya, atau istri melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Sebab, dalam pandangan islam pada hakikatnya setiap manusia itu bersalah. Jadi misalkan sala seorang dari suami-istri tidak menyukai sesuatu pada pasangannya, pasti masih banyak hal-hal lain yang dia sukai pada pasangannya dan yang

menggembirakan hatinya. Bahkan sangat boleh jadi apa yang tidak dia sukai pada pasangannya, sejatinya adalah suatu kebajikan yang tidak sanggup dia jangkau. Dan pada suatu saat dia akan bisa melihatnya dengan jelas. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah swt dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³

Rasulullah saw dalam riwayat muslim r.a. :

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها

Artinya :

“Janganlah seorang Mukmin laki-laki memarahi Mukmin perempuan. Jika dia merasa tidak senang pada salah satu perangnya, ada perangnya lainnya yang menyenangkannya”.⁴

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar 2009, Qs. An-Nisa 19

⁴ Diriwayatkan Muslim, Lihat Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadh Ash-Shalihin, hlm. 139, hadits nomor 3/275, terbitan tahun 1423 H.

Allah Yang Mahamulia lagi Maha Agung dan Rasul-Nya yang mulia berpesan kepada kaum suami supaya bersabar menghadapi hal-hal yang tidak mereka sukai. Soalnya, merekalah yang memiliki hak menjatuhkan talak. Tetapi, sesungguhnya *khitbah* atau pesan tadi bukan hanya ditujukan kepada kaum suami, melainkan juga ditujukan kepada kaum istri. Hal itu tidak lain karena Islam sangat menginginkan keutuhan kehidupan rumah tangga bisa langgeng.

Kenyataannya bahwa kehidupan rumah tangga yang sudah diwarnai oleh rasa cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan, terkadang langitnya juga bisa menjadi gelap oleh awan yang mengotori kecerahannya. Ada konflik yang terjadi didalamnya, dan ada rintangan yang membuat sendi-sendinya terguncang. Bisa saja terjadi nusyuz atau rasa tidak suka pada salah satu dari sifat pasangannya. Oleh karenanya, manakala muncul konflik seperti itu, Allah menyuruh melakukan penghakiman. Seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri bertemu membahas faktor-faktor konflik tersebut untuk mencari solusinya, mengembalikan rasa cinta seperti semula, dan menguatkan kembali ikatan tali pernikahan. Hal itu dilakukan tanpa mempersoalkan apakah penyebabnya dari pihak suami, istri, atau kedua-duanya. Cara ini ditempuh semata-mata dalam rangka perdamaian antara suami-istri agar tidak terjadi perceraian. Sebab, betapapun ikatan rumah tangga harus tetap lestari. Jika Islam tidak antusias memperjuangkan keutuhan suatu rumah tangga, tentu akan mudah sekali

sang suami akan menjatuhkan talak atau istri meminta talak hanya karena salah satu dari mereka merasa tidak menyukai sesuatu yang ada pada pasangannya.

Tujuan membentuk pernikahan yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga kedua mempelai dalam menjalani rumah tangganya penuh dengan kasih sayang.

Namun realita yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa banyaknya kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih banyak memegang teguh adat-istiadatnya dalam melangsungkan suatu kegiatan atau ibadah, salah satu diantaranya mengenai pernikahan, masih banyak sekali orang tua yang menikahkan anak-anaknya dengan menempuh jalur perijodohan yang menurut mereka itulah jalan yang terbaik untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka di masa yang akan datang, dengan memilihkan pasangan terhadap anak-anak mereka yang sesuai dengan kriteria mereka, dan dengan mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobotnya.

Bahkan banyak pula di kalangan orang tua yang menikahkan anak-anaknya dengan jalur perijodohan agar supaya bisnis yang terjalin di antara kedua belah pihak orang tua berjalan lancar, atau dengan alasan supaya

harta yang dimiliki orang tua tidak berpindah tangan ke orang lain yang bukan termasuk garis keturunan. Tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi sesudahnya, inilah fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya, banyak keluarga yang harmonis karena perjodohan namun tidak sedikit pula rumah tangga berantakan akibat perjodohan, bahkan pihak keluarga saling memutuskan silaturahmi dan terjalin permusuhan di antara mereka diakibatkan karena perjodohan yang tidak menuai hasil sebagaimana yang di idamkan kedua pihak orang tua.

Dari realita hidup yang sesuai dengan fakta yang ada, maka penulis tergerak hatinya untuk melakukan penelitian terhadap **“PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”** yang terjadi pada kasus keluarga Rosdiana- Arif, Hasmah – Mulyadi, dan Marwah-Jusman yang telah dijodohkan oleh orang tua mereka.

Ketiga pasang keluarga yang dijodohkan tersebut adalah warga Dusun Pattallassang, Kec. Bontoa, Kab. Maros. Yang mana sampai saat ini mereka masih berdomisili ditempat tersebut. Dengan demikian penulis tergerak hatinya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses perjodohan dari keluarga Rosdiana, Hasmah dan Marwah sampai ke jenjang pernikahan serta pengaruhnya setelah pernikahan tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Demi terwujudnya permasalahan yang ingin dicapai, maka penulis memfokuskan pada masalah perjodohan dan pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada kasus pasangan keluarga Rosdiana-Arif Hasmah-Mulyadi, dan Marwah-Jusman. Dengan lokasi penelitian di desa Pattallassang Kec. Bontoa Kab. Maros.

2. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang dan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti atau dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pernikahan menurut pandangan Islam?
2. Bagaimana gambaran perjodohan dan keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pattallassang kabupaten Maros?
3. Bagaimana pengaruh perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pattallassang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep pernikahan menurut pandangan Islam.

2. Untuk menjelaskan bagaimana gambaran perjodohan dan keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pattallassang kabupaten Maros..
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh perjodohan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pattallassang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan kepada pembaca terhadap problematika perjodohan yang terukir dalam sejarah kehidupan umat manusia.
2. Dengan adanya hasil penelitian ini baik penulis maupun pembaca dapat kita jadikan cermin untuk intropeksi diri supaya kelak anak-anak kita tidak terjatuh kedalam lubang yang sama, kaitannya dalam perjodohan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti terlebih lanjut bagi calon peneliti yang akan mengkaji kasus perjodohan berikutnya.

D. Kerangka Teoritik

Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan (mengikat). Dikatakan ikatan (*Al-Rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁵ Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS.Al-Maida (5): 1,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.⁶

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: "pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya."⁷

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002) hlm.75.

⁶ Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *kompilasi hukum perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman *et al.*, 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),, hlm.247-248.

⁷ Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 76. Lihat Juga Djamil, *op. cit.*, hlm. 247; Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: Ull Press, 2001, hlm. 65; dan Tengku Muhammad Hasbih Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, barang siapa yang melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya, serta menjadi hak setiap individu. Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan diantaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan.

Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur pernikahan, salah satunya adalah adanya asas suka rela. Sebagai konsekuensi dari asas suka rela tersebut maka pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Hal ini disebutkan dalam KHI pasal 16 yang berbunyi:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan dapat juga berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain, jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

- a. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbar* hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.

- b. Anak perempuan yang *ijbar* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
- c. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang diijbar.
- d. Calon suami yang dijodohkan harus kufu, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, supaya tercipta suasana yang kondusif diantara suami dan istri.
- e. Mas kawin yang dijadikan oleh calon suami adalah mahar mis'il, yakni mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon istri.
- f. Diketahui bahwa calon mempelai laki-laki orang yang sanggup memenuhi kewajiban kebutuhan nafkah.
- g. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat para ulama fiqih, ia mengatakan "Adalah tidak sah pernikahan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua, jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan sesuatu ancaman maka akad pernikahan akan menjadi fasakh (rusak).⁸

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhi Al-Islami Waadillatuhu*, (Damasyiq: Daar Al-Fikri, 1998), hlm. 29.

Menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama, tentang apakah seorang wali memaksa gadis yang sudah dewasa dan berakal, menurut mereka adalah tidak boleh memaksanya seperti halnya janda.⁹ Sebagaimana dalam sabda Nabi saw dari Ibnu Abbas r.a :

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها

Artinya :

“Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinya adalah diamnya”.¹⁰

Dimana ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam. Dalil mereka adalah :

1. Hadits Ibnu Abbas, seorang wanita (gadis) mendatangi Nabi lalu menceritakan kepada beliau, ayahnya menikahnya padahal ia tidak menyukainya, maka Nabi saw memberi pilihan kepadanya.¹¹
2. Sabda Nabi “ Seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinya”.
3. Karena kewenangan wali untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya seperti kewenangannya dalam hartanya.

Seperti halnya ia tidak memiliki kewenangan dalam menggunakan

⁹ Abu Kamal Malik, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 2006), jilid 4, Kitab Nikah, hlm. 190.

¹⁰ Bulugul Maram, *kitab nikah*, diriwayatkan oleh Imam Muslim

¹¹ Diriwayatkan oleh Abu Daud (2099) dan Ibnu Majah (1875) Hadis ini hasan dengan hadis-hadis pendukungnya

hartanya, jika ia sudah dewasa kecuali dengan izinnya, sedangkan keperawanannya lebih berharga dari pada hartanya, maka bagaimana mungkin wali dibolehkan menikahkannya sementara gadis itu membencinya dan ia sudah dewasa.¹²

4. Menikahkan seorang gadis, sementara ia tidak menyukai pernikahan itu adalah tindakan yang menyelisihi ushul (prinsip-prinsip syariat) dan akal sehat. Allah swt tidak membolehkan seorang wali memaksanya untuk jual beli atau sewa menyewa kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh pula memaksakan makanan, minuman dan pakaian yang tidak disukai. Maka, bagaimana mungkin memaksanya untuk menikah dan bergaul dengan orang yang dibencinya. Sementara Allah swt menjadikan kasih sayang diantara suami dan istri.¹³

E. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu mengemukakan pengertian variable yang dianggap penting dalam judul penelitian ini, antara lain:

¹² Majmu al-Fatawa (XXXII/39).

¹³ Abu Malik Kamal as-sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Kitab Nikah (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 2006), hlm. 191.

Jodoh adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini begitupula dengan rezki dan kematian.

Perjodohan adalah merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua yang diaplikasikan dalam bentuk pernikahan yang harus dikerjakan walaupun dalam keadaan suka maupun duka atau terpaksa (tertekan atau terdesak).

Keharmonisan rumah tangga adalah sebuah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat. Dan juga keluarga akan bahagia apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai.¹⁴

Studi di Dusun Pattalassang kabupaten Maros adalah keluarga-keluarga yang dijadikan subjek penelitian yang terdiri dari pasangan Rosdiana-Arif, Hasmah-Mulyadi, dan Marwah-Jusman.

¹⁴ Zaskia Draja, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Dengan Penelitian Sebelumnya

Dari berbagai literatur kepustakaan berupa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ditemukan karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan apa yang penulis lakukan. Penelitian tersebut misalnya dengan judul *Nikah Paksa Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di Desa Garing Kab. Gowa)*, ditulis oleh Al Munawwar, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2013.

Dalam karya ilmiah tersebut disinggung tentang sebab-sebab terjadinya konflik horizontal antara suami istri disebabkan karena nikah paksa atau perjudohan, sebagaimana penulis teliti dalam karya ilmiah ini. Ada beberapa yang menyebabkan terjadinya konflik suami istri akibat nikah paksa atau perjudohan dan yang paling dominan menurut penelitian Al Munawwar, adalah karena takut dianggap sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Akibat dari itu, maka diantara sekian banyak kasus yang diajukan, oleh Pengadilan Agama

memutuskan talak¹⁵. Hubungannya dengan penelitian penulis di sini, adalah sama-sama membahas tentang pengaruh perjudohan atau nikah paksa tersebut dalam keharmonisan rumah tangga atau terhadap pernikahan yang dijalani setelah akad nikah, di mana lokasi penelitiannya berbeda, yang tentu saja memungkinkan hasil penelitian yang dilakukan bisa berbeda, kalau dalam penelitian Al Munawwar menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya nikah paksa atau perjudohan adalah karena takut dianggap tidak berbakti kepada kedua orang tua, boleh jadi dalam penelitian penulis ini yakni di Dusun Pattalassang Kec. Bontoa Kab. Maros adalah karena ada faktor lain yang lebih dominan.

Di samping apa yang disebutkan di atas, tentu masih ada karya ilmiah lainnya berupa buku yang membahas tentang perjudohan atau nikah paksa terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti buku **"Manajemen Rumah Tangga Bahagia"** karya Nabil bin Muhammad Mahmud. Dalam buku tersebut diuraikan tentang problematika perilaku, sosial, dan ekonomi pasangan suami istri, beserta faktor problematika rumah tangga yang tak kunjung selesai beserta faedah dari perselisihan antara suami istri¹⁶. Buku ini tentu saja memiliki hubungan pembahasan dengan penelitian penulis, dan akan memberikan ilustrasi pada penulis dalam

¹⁵ M, Faisal Hasanuddin, Fungsi Utama Pengadilan Agama Menangani Masalah Konflik Horisontal; studi kasus di Pengadilan Agama Ambon, "tesis Megister" Makassar: PPS UMI Makassar, 2000), h. 122.

¹⁶ Nabil bin Muhammad Mahmud, Manajemen Rumah Tangga Bahagia (cet, I: Jakarta: Pustaka at-tazkiya, february 2013 M), h. 26-154, 156, 159, dan 204.

meneliti studi kasus “Pengaruh Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” dalam rumah tangga Rosdiana-Arif, Hasmah-Mulyadi, dan Marwah-Jusman.

B. Pengertian Perjodohan, Sebab-sebab, dan Dampak perjodohan

1. Pengertian perjodohan

Jodoh adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini, begitupula dengan rezki dan kematian. Perjodohan adalah merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua yang diaplikasikan dalam bentuk pernikahan yang harus dikerjakan walaupun dalam keadaan suka maupun duka atau terpaksa (tertekan atau terdesak). Atau perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain¹⁷.

Kata paksa dalam kamus bahasa Indonesia, artinya mengerjakan sesuatu yang harus dilakukan walaupun tidak mau dengan cara memaksa (menekan, mendesak)¹⁸. Dan sama halnya dengan nikah paksa yang dalam literature arab di sebut juga dengan istilah *ijbar*, kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara- yujbiru- ijbaran*, kata

¹⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjodohan>

¹⁸ www.keluarga-samara.com, di posting pada tanggal 15 february 2001 pukul 9:58.

ini memiliki arti yang sama dengan *akraha* dan *alzama*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras¹⁹.

2. Sebab-sebab perjdodohan

- a. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.
- b. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksa kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya.²⁰
- c. Nilai dan norma juga merupakan factor penyebab adanya perjdodohan. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh, seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup perempuan yang tidak laku, telah mendorong perempuan untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.²¹
- d. Adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya di lingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lainnya

¹⁹ Achmad warson Munawwir, Al-Munawwir kamus Arab Indonesia, (Surabaya; Pustaka Progressi, 1997) edisi II, h.

²⁰ Perihal kawin paksa, diakses pada 10 juni 2010 dari [http://Kawi paksa artiki al-ta 97's blog. Html](http://Kawi%20paksa%20artiki%20al-ta%2097's%20blog.html).

²¹ Nuraida, skripsikawin paksa sebagai alas an perceraian (Jakarta;31 juni 2010), h.43.

saling menjodohkan anaknya, yang menyebabkan anak enggan menolak demi menghormati orang tua.

- e. Alasan ekonomi juga terkadang menjadi faktor perjodohan seperti misalnya supaya usaha orang tua berjalan dengan lancar maka biasa terkadang anak di jodohkan untuk mempermudah bisnis.

3. Dampak perjodohan

Dalam hal perjodohan atau kawin paksa tak jarang menimbulkan efek negatif bagi anak, hal ini yang menyebabkan anak enggan dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, diantaranya:

1. Dari segi psikologis, perjodohan dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis, anak merasa tertekan dan takut.
2. Dari segi ekonomi, apabila suami istri sudah bekerja keduanya sama-sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri, sehingga pengeluaran keluarga seakan-akan masih bersifat individual. Hal ini memunculkan terciptanya suasana keluarga yang mengarah diharmonis.
3. Dari segi sosial, sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, karena persoalan internal dalam keluarga yang diakibatkan oleh perjodohan.
4. Dari segi seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat, karena tidak ada rasa cinta dan hasrat, dilakukan hanya dengan

keterpaksaan, atau bahkan menolak untuk melakukan hal tersebut karena terpaksa.

5. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis karena tidak sepaham dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh keegoisan masing-masing.

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tidak selalu berdampak negatif, hal ini dapat dilihat dari sisi positifnya, mengapa orang tua melakukan hal tersebut, diantaranya:

1. Adanya keinginan orang tua untuk menyambung silaturahmi dengan kerabatnya.
2. Untuk memperbaiki keturunan dan pendidikan.
3. Agar hartanya tetap terjaga dan apabila jatuh ketangan orang lain yang kurang dipercaya khawatir akan tidak terpelihara dengan baik.
4. Adanya hutang budi orang tua kepada orang lain atau kerabatnya, sehingga adanya pernikahan dengan pilihan orang tuanya, sehingga hutang budi tersebut dapat terbalaskan.

C. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

1. Arti Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْقَىٰ
وَتَلْتَّ وَرِيعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أُدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²²

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaj* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

²² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar 2009, Qs.An-Nisa :3

فَلَمَّا وَاذَّ قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
 فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

“Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istri-nya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.....”²³

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya:

“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh

²³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar 2009, Qs.Al-Ahzab: 37

mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berialu”.

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi, karena sang ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama.

Madzhab ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti

majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.²⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.²⁵

Ulama madzhab Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.²⁶

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut disini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

²⁴ Al-mahally, III, 206 (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*), Kencana Predana Media, hlm. 37.

²⁵ Ibn Al-Humam, III, 185, (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*), Kencana Predana Media, hlm. 37.

²⁶ Al-Mugni VII, 3 (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*), Kencana Predana Media, hlm 37.

عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج

Artinya :

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja”.
(al-Mahally, 206)

Ulama madzhab Syafi'iyah ini memberikan defenisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami-istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1977 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷

Berdasarkan defenisi yang diberikan oleh ulama tersebut hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan.

²⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Predana Media, hlm. 40.

2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh (*mubah*). Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan itu menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada Umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas Bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الامة يوم القيامة

Artinya :

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat”.

★ Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah Bin Mas’ud *Muttafaq ‘Alaih* yang bunyinya:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya :

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi nafkah (lahir batin) “hendaklah ia kawin, karena perkawinan

itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawanafsu.”

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam Sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: “Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku” Namun yang demikian tidak untuk menetapkan hukum wajib.

madzhab ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu.²⁸

Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyyah ini adalah perintah Allah dan yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah

²⁸Ibn Hazm IX, 440 (*Hukum perkawinan Islam di Indonesia*), (Kencana Predana Media) hal 45.

atau *Al-Amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut diatas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan yang hendak dicapai dari perkawinan dan yang melakukan perkawinan berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin sedang perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitupula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti

impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.²⁹

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan masyarakatnya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa pada siapapun.

²⁹Ibn Humam III, 187. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.46

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam.³⁰ Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat an-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lambaga perkawinan.

³⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Predana Media, hlm. 46.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk-Mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syarah*’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *Muttafaq Alaih*

yang berasal dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda:

يامعشر السباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فانه اغض البصر
واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya :

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekan syahwat”.

4. Persiapan Perkawinan

a. Memilih Jodoh

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, Karen kebangsawanannya, dan karena keberagamanya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam

hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Huraerah, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظن بذات الدين
 تربت يداك

Artinya :

“Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan”.

Yang dimaksud dengan keberagamaannya di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika akan dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.³¹

b. Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *kitbah* atau yang dalam bahasa melayu disebut “peminangan”.

³¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Predana Media, hlm. 48.

Kata *khitbah* (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

"Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan".

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi SAW sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih yang bunyinya:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها
فليفعل

Artinya:

"Bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah".

Dari ayat dan hadis di atas penulis menarik kesimpulan bahwa peminangan itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan

sebelum berlangsungnya akad nikah, dimana hal ini merupakan budaya dalam masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan ada kalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki, namun yang sesuai dengan syariat berdasarkan hadis Nabi adalah dari pihak laki-laki yang mengajukan peminangan baik laki-laki itu sendiri yang mengajukan pinangannya atau mengutus orang yang dipercayanya untuk melakukan pinangan.³²

c. Hukum peminangan

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukum-nya adalah mubah.³³

³² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Predana Media, hlm. 49.

³³ Prof. dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Predana Media, hlm. 50.

d. Hikmah disyariatkannya Peminangan

Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dalam sabda Nabi dari Al-Mughirah bin Al-Syu'bah dari At-Tirmizi dan An-Nasyai yang bunyinya:

أنه قال له وقد خطبا امرأة انظر اليها فانها أخرى ان يؤتم بينكما

Artinya :

"Bahwa berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan "melihatlah kepadanya kerana yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan".³⁴

e. Syarat-syarat Orang yang Boleh Dipinang

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada:

1. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

³⁴ Al-Shan'aniy III, 113. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Premedia Media Group, hlm. 51

2. Perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli suaminya atau belum dalam arti ia sedang dalam menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
3. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak *raj'i* dan sedang berada dalam masa iddah *raj'i*.
4. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah bain.
5. Perempuan yang belum kawin.³⁵

Adapun penyampaian ucapan peminangan ada dalam dua cara:

1. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan, saya berkeinginan untuk mengawinimu.
2. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*, yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan: tidak ada orang yang tidak senang kepadamu.

Sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat dengan jelas dari hadis Nabi dalam hadisnya yang *muttafaqun alaih* yang berasal dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

³⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Predana Media, hlm. 51.

لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له

Artinya :

“janganlah seorang di antara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya hingga meminang pertama telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk meminang”.

Hadis Nabi diatas menjelaskan tentang ketentuan meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

Pertama: larangan meminang itu berlaku jika jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.

Kedua: larangan meminang berlaku bila meminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesama Islam namun meminang pertama tidak boleh dipinang oleh meminang kedua.³⁶

Ketiga: larangan itu tidak berlaku bila meminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.

Keempat: larangan itu juga tidak berlaku bila meminang pertama telah meminta izin kepada meminang kedua untuk mengajukan pinangan.

³⁶ Ibnu Rusyd II: 2, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana PremediaMedia Group hlm.54

5. Rukun dan Syarat Pernikahan:

Menurut Mahmud Yunus, perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan ialah, bahwa rukun pernikahan sebagian pernikahan, seperti laki-laki, perempuan wali, aqad nikah dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan, dan tidak dapat terjadi suatu pernikahan kalau tidak ada laki-laki dan perempuan, maka demikian itu dinamai rukun pernikahan. Adapun syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, tetapi ia tidak termasuk dalam hakikat pernikahan.³⁷

Menurut Hanafiyah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat* (akad nikah/ijab dan Kabul), berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian.

Menurut Imam Syafi'i melihat syarat pernikahan itu meliputi, *sighat*, wali, calon suami dan istri, dan juga saksi. Berkenaan bagi rukunnya, bagi mereka ada lima yaitu, calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menurut Imam Malik rukun nikah itu ada lima yaitu, wali, mahar, calon suami dan istri serta ijab qabul.³⁸ Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi

³⁷ Al Munawwar, *Nikah Paksa dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, 2005, hlm.19.

³⁸ Abdurahman Al-Jazairi, *op. cit.*, h.12-13

juga berbeda dalam detailnya, Imam Malik tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Imam Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Terlepas dari pada perbedaan para imam mazhab diatas mengenai tentang rukun dan syarat pernikahan, penulis memilih pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa hukum pernikahan itu ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat rukun tersebut.³⁹ Adapun rukun dan syaratnya adalah:

1. Calon suami

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Beragama islam.
- b. Jelas identitasnya.
- c. Tidak bersitri empat orang.
- d. Bukan mahram bakal istri.
- e. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

2. Calon istri

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Beragama islam.

³⁹ Abd.Rauf. Lc, MA, Fiqih Ibadah Praktis (Sulawesi: Yayasan ar-rahman 2014) cet.hlm.34

- b. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.
- c. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
- d. Bukan mahram bakal suami.
- e. Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.

3. Wali nikah

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Berakal.
- d. Merdeka⁴⁰.
- e. Mempunyai hak perwalian.
- f. Tidak terhalang hak perwaliannya.

4. Saksi nikah

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Islam.
- b. Baliq dan berakal.
- c. Laki-laki.
- d. Adil.
- e. Minimal dua orang saksi.

⁴⁰Abu Kamal Malik bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah (Jakarta: pustaka at-Tazkiah, 2006), h. 196.

- f. Hadir dalam ijab dan qobul serta memahami maksud dari kedua ucapan tersebut⁴¹.

5. Ijab Qobul

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki.
- c. tersebut.
- d. Antara ijab dan qobul bersambungan dan jelas maksudnya.
- e. Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴²

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih terdapat perbedaan dikalangan para ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.

⁴¹Ibid, h. 206.

⁴² Al Munawwar, Nikah Paksa dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, 2005, hlm. 20.

D. Manajemen Rumah Tangga Bahagia

1. Meneladani Rumah Tangga Nabi

a. Contoh teguran yang baik antara suami istri

Dari sini kita ketahui bahwa rumah tangga Nabi tidak luput dari perselisihan suami-istri. Inilah hamba yang paling dicintai Allah SWT, Muhammad SAW, berbicara kepada Aisyah r.a, istri yang paling beliau cintai, “aku benar-benar tahu kapan engkau ridha dan kapan engkau marah padaku.” Aisyah menimpali, “dari mana engkau dapat mengetahui hal itu?” Rasulullah menjawab, “Jika engkau ridha padaku, maka engkau mengatakan ‘tidak, demi Rabb Muhammad. Namun jika engkau sedang marah padaku, maka engkau akan mengatakan tidak demi Rabb Ibrahim. Aisyah berkata, Benar demi Allah wahai Rasulullah aku tidak menjauhi melainkan hanya namamu saja.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maksudnya, Aisyah hanya menjauhi nama Nabi SAW saja ketika sedang marah pada beliau, namun hatinya tetap mencintai pribadi Nabi SAW.

Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa terkadang terjadi perselisihan suami-istri dalam rumah tangga Nabi yang menyebabkan kemarahan salah satu pasangan atau keduanya kepada yang lainnya. tapi kemarahan ini hanya

sementara dan cepat reda, tidak terjadi kebencian, tidak sampai pada batas mengadakan konspirasi siang malam sebagaimana yang terjadi di masa kini.

b. Meredakan api cemburu pada istri beliau

Aisyah mengisahkan kecemburuannya pada shafiyah binti Huyay r.a, dan ucapannya yang buruk kepada Rasulullah SAW. Aisyah berkata: aku keluar bersama Rasulullah SAW, dan bersama beliau terdapat istri-istrinya yang lain. Ketika itu bekalku agak ringan sementara aku menunggang unta yang kuat, sedangkan bekal Shafiyah agak berat sementara ia menunggang unta yang lambat sehingga perjalanan kami menjadi lambat. Maka, Rasulullah SAW berkata, "Pindahkan barang Aisyah ke unta milik Shafiyah, dan pindahkan barang Shafiyah ke unta milik Aisyah agar perjalanan lebih cepat."

Saat aku melihat hal itu, maka aku berkata, "Wahai hamba-hamba Allah SWT, wanita yahudi ini telah mengalahkan kita di hadapan Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW berkata, "wahai ummu Abdillah, sungguh barang bawaanmu agak ringan, sementara barang Shafiyah agak berat sehingga perjalanan kita lambat, maka kami memindahkan barangnya ke unta milikmu dan barangmu kami pindahkan ke untanya."

Aku katakana,”Bukankah engkau mengaku bahwa engkau utusan Allah SWT?” Rasulullah SAW tersenyum seraya berkata, “Apakah engkau ragu wahai ummu Abdillah?”

Aku berkata “Bukankah engkau mengaku bahwa engkau utusan Allah SWT, tidakkah engkau berbuat adil?”

Ketika itu Abu Bakar mendengar perkataanku dan ia adalah orang yang tajam pendengarannya maka ia mendekatiku dan menampar wajahku. Melihat itu Nabi berkata, “Tenang, wahai Abu Bakar.”

Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah tidakkah engkau mendengar ucapannya?”

Rasulullah SAW bersabda:

ان الغيرى لا تبصر اسفل الوادي من اعلاه

Artinya :

“orang yang sedang cemburu itu tidak dapat melihat dasar lembah dari atasnya”

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dapat kita tarik kesimpulan bahwa cemburu merupakan tabiat wanita, sekiranya pria membalas wanita dengan sikap cemburu, maka rusaklah tatanan kehidupan, dan kehidupan suami istri tidak akan selamat dari api cemburu ini, tapi Allah SWT memberikan akal,

kesabaran, kesantunan, dan ketenangan, pada dada kaum laki-laki. Lihatlah Rasulullah SAW, teladan kita, menyikapi kecemburuan Aisyah dengan sabar dan santun, sehingga kecemburuan mereda, dan kehidupan kembali normal seperti semula.⁴³

2. Problematika perilaku-sosial-ekonomi suami-istri

a. Problematika perilaku suami-istri

- a) Kebencian istri kepada suaminya.
- b) Kebencian suami pada istrinya.
- c) Salah satu dari suami istri berwajah masam.
- d) Buruk sangka.
- e) Ucapan yang buruk.
- f) Berpaling dan tidak taat pada suami.
- g) Salah seorang dari suami istri mencela pasangannya.
- h) Istri memuji suami orang lain.
- i) Istri pulang kerumah orang tuanya karena hanya masalah kecil.
- j) Salah satu dari suami istri tidak menaruh perhatian untuk berpenampilan menarik di depan pasangannya.
- k) Minimnya pengetahuan tentang tanggung jawab suami istri.

⁴³ Nabil bin Muhammad Mahmud, Manajemen Rumah tangga Bahagia, Pustaka at-Tazkia, (Jakarta: Februari 2013) hlm. 5.

- l) Sikap kaku dalam kehidupan suami istri
- m) Membeberkan rahasia
- n) Suami atau istri tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada pasangannya.
- o) Suami mengalami ejakulasi dini.
- p) Salah satu dari suami istri lebih suka menyendiri.

b. Problematika sosial suami istri

- a) Tidak membangun rumah tangga atas dasar istiqomah dan komitmen.
- b) Ada istri yang bermaksiat.
- c) Salah satu dari pasangan suami istri mempersilahkan orang lain ikut campur dalam kehidupannya dan problem yang dihadapinya.
- d) Istri menolak ibu suami (mertuanya) tinggal bersamanya.
- e) Mencegah kehamilan (KB).
- f) Saudara perempuan suami terlibat dalam persengketaan dengan istri.
- g) Adanya anak tiri.
- h) Mencela keluarga dan tidak menghormati mereka.
- i) Salah satu dari pasangan suami istri tidak mendukung kegemaran pasangannya.
- j) Berebut kekuasaan.

- k) Hubungan suami istri menjadi tegang pada masa ujian.
- c. Problematika Ekonomi suami istri
- a) Suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak dan istrinya.
 - b) Suami meminta istrinya berhemat.
 - c) Sebagian suami yang berjiwa lemah berusaha merampas harta istrinya.
 - d) Mendesak istri agar tidak menuntut haknya.
 - e) Mengejutkan suami dengan pengeluaran kebutuhan yang berlebihan.
 - f) Sebagian suami mengeluhkan istri tidak pernah berterimah kasih kepadanya.⁴⁴
- d. Faktor yang membuat problematika rumah tangga tidak kunjung selesai.
- a) Mengagap sepele persoalan dan tidak segera menyelesaikannya.
 - b) Mencibir setiap solusi atas persoalan yang sedang dihadapinya.
 - c) Tidak mau berdamai atau berdialog di antara kedua belah pihak tapi justru menambah permasalahan.

⁴⁴ Nabil bin Muhammad Mahmud, *Manajemen Rumah Tangga Bahagia*, pustaka at-Tazkia, (Jakarta: Februari, 2013) hlm. 28, 50, 128.

- d) Keras kepala dan tetap berpendirian seperti semula walaupun salah.
- e) Berseteru dan menjauhi pasangan.
- f) Tidak melaksanakan kewajiban masing-masing karena mengandalkan pasangan.
- g) Mengunkit-ungkit masalah yang telah berlalu walaupun tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi.
- h) Memperbesar masalah yang kecil.
- i) Membiarkan perselisihan hingga berlangsung dalam waktu yang lama.
- j) Merendahkan pasangannya.
- k) Menunjukkan kekurangan pasangan setiap ada masalah.
- l) Melakukan tindakan melampaui batas saat terjadi persoalan seperti memukul, mencaci maki, memecahkan perkakas rumah, dan sebagainya.
- m) Melibatkan anak-anak dalam persoalan, dan menjadikan mereka sebagai bagian dari persoalan tersebut.
- n) Menang sendiri dalam berbicara dan tidak memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk membantah.
- o) Emosi dan meninggikan suara ketika mulai berdialog.
- p) Memahami persoalan dengan pemahaman yang salah

3. Dampak, Nasehat, Faedah, dari perselisihan suami istri

1. Dampak peselisihan suami istri:

- 1) Mempengaruhi biologis terhadap anak-anak.
- 2) Tersebarnya rahasia suami istri.
- 3) Hilangnya kasih sayang.
- 4) Putusnya silaturahmi.
- 5) Memberikan citra yang buruk pada pernikahan di kalangan sebagian gadis.

2. Nasehat bila terjadi perselisihan:

- 1) Masing-masing dari pasangan suami istri berusaha menjauhi hal-hal yang bisa menyulut api kemarahan dari pasangannya.
- 2) Ketika salah satu dari suami istri atau keduanya sedang emosi ada baiknya menjauhi dialog apapun.
- 3) Laki-laki yang telah diberi hak kepemimpinan kewajiban pertamanya adalah menjadi pemimpin dan pengayom.
- 4) Menggunakan metode negatif dalam menghadapi angin persoalan seperti tetap diam.
- 5) Diantara metode negatif juga adalah keluar dari kamar dimana pasangannya berada dan menjauhi perselisihan.
- 6) Berusaha memetakan perosalan dan membatasinnya di antara suami istri saja.

- 7) Menjauhi cara-cara yang bisa membuat salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan.
- 8) Tidak mengambil keputusan kecuali setelah mempelajarinya dengan seksama.
- 9) Introspeksi diri dan menyadari kesalahan masing-masing.
- 10) Mencari titik persamaan, saling pengertian.

3. Faidah dari perselisihan suami istri:

- 1) Masalah rumah tangga tidaklah terjadi melainkan karena salah satu dari pasangannya melakukan kemaksiatan.
- 2) Terkadang terjadi problematika karena Allah SWT mencintai mereka, dan tujuannya adalah untuk menguji mereka.
- 3) Problem rumah tangga dapat menambah kebaikan dan pahala.
- 4) Jika Allah SWT mencintai pasangan suami istri, maka Allah SWT akan menguji mereka.
- 5) Terkadang Allah SWT menguji pasangan suami istri dengan sejumlah persoalan, untuk menguji seberapa besar rasa syukur mereka kepada Allah SWT.
- 6) Terkadang Allah SWT memberikan problem kepada pasangan suami istri karena melalaikan hubungan mereka dengan Allah WT.

- 7) Saat terjadi masalah akan tampak jelas karakter dan akhlak masing-masing.
- 8) Masalah suami istri akan menerangi jalan bagaimana berinteraksi dengan keluarga pasangannya, suami istri merasakan kepuasan jiwa, terutama ketika mampu menyelesaikan persoalan dengan saling pengertian dan dialog.⁴⁵



⁴⁵ Nabil bin Muhammad Mahmud, Manajemen Rumah Tangga Bahagia, Pustaka at-Tazkia, (Jakarta: Februari 2013) hlm. 159, 161, 204.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan) untuk itu seluruh kegiatan pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan, sehingga penelitian ini lebih dititik beratkan pada segi formal daripada segi materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang di pentingkan dalam penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana peneliti mengungkap sebuah persoalan. Seperti halnya perjodohan dalam praktiknya kadang terjadi kesewenang-wenangan, melalui dua keluarga yang akan diteliti ini nantinya peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi dengan mengangkat dari fenomena realita di lapangan tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi menggabungkan keduanya.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan untuk kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penulisan adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penulisan⁴⁶.

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian⁴⁷. Maka yang menjadi subjek penelitian disini adalah tiga keluarga yang menikah karena dipaksa atau dijodohkan oleh walinya, yang nantinya dapat memberikan argumen atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian skripsi.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana proses praktik perjodohan pada pasangan keluarga Rosdiana-Arif, Hasmah-Mulyadi, dan Marwah-Jusman serta bagaimana pengaruhnya terhadap pernikahan yang dijalani pada ketiga pasang keluarga tersebut.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah:

⁴⁶ Sustrisno hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), h. 193.

⁴⁷ Masri Sangribun dan Sofya Efendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: rajawali Press, tt) h. 52.

1. Observasi

Metode observasi adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti⁴⁸. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data yang diharapkan dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *Struktur Interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview Guide* (pedoman wawancara). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pasangan perijodohan.

E. Analisa Data

Setelah data terkumpul, data dipelajari dan diperiksa secara *kualitatif* dengan pembahasan seputar perijodohan, adapun cara berfikir yang digunakan adalah *induktif*, yaitu berangkat dari kasus khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan bersyarat umum sesuai dengan norma hukum islam.

⁴⁸ Prof.Dr. Sugiono, Metode Penelitian (Bandung: alfabeta, 2012) cet ke,2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Dusun Pattallassang Kabupaten Maros.

1. Keadaan Geografis

Dusun pattallassang adalah salah satu dusun yang ada di kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, jarak Dusun Pattallassang kurang lebih 7 kilo meter dari bagian timur ibu kota kabupaten, dan kurang lebih 37 kilo meter dari ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Minasaupa.
- b. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Tupabbiring.
- c. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Salenrang dan Kelurahan Pajukukan.
- d. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Pajukukang dan Kelurahan Bontoa.

Jenis tanah yang ada di Dusun Pattallassang adalah tanah hitam sehingga sangat cocok untuk daerah pertambakan ikan dan udang, dan pertanian bahan pokok (Padi) dan tanaman lainnya,serta sebagian besar wilayah pada umumnya adalah daratan.¹

2. Keadaan Penduduk menurut jender dan agama.

Jumlah penduduk berdasarkan jender menurut data dari Desa Tunikammaseang Dusun Pattallassang adalah sebagai berikut:

¹ Sumber data Kantor Desa Tunikammaseang, kecamatan Bontoa,2017.

Tabel : 2

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	KK	Jumlah
1	Lengkese	324	331	159	814
2	Pattallassang	351	382	173	906
3	Kassijala	527	659	221	1407
4	Bonto-Bonto	286	295	133	714
5	Jangka-Jangkayya	143	155	63	361
	Jumlah	1631	1822	749	4202

Sumber Data : Kantor Desa Tunikammaseang 2017.

Jadi jumlah penduduk Desa Tunikammaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang terdapat pada Lima Dusun menurut data pada dokumentasi tahun 2017 adalah 4202 jiwa, dengan jumlah penduduk Laki-Laki sebanyak 1631 jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 1822 jiwa. Adapun Agama yang di anut oleh penduduk Desa Tunikammaseang secara umum dan terlebih khusus Dusun Pattallassang adalah mayoritas pemeluk Agama Islam yang taat menjalankan ibadah baik itu ibadah sholat maupun yang lainnya. Dengan kata lain bahwa pemeluk Agama Non-Muslim di dusun Pattallassang tidak ada, sehingga penduduk yang beragama Islam mencapai 100 %.

3. Struktur Organisasi

Struktur perangkat Desa Tunikammaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala BPD, Kepala LPM, Bendahara, Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, dan Kaur Kesra, Sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Amirullah.,SE
- b. Kepala BPD : -
- c. Sekretaris desa : Abd.Rajab Kasim
- d. Bendahara : -
- e. Kaur Pemerintahan : Sahyani
- f. Kaur Kesejahteraan : Safina Putri Damayanti
- g. Kaur Keuangan : Kamuddin Baso
- h. Kadus Kassijala : Yahya Sabang
- i. Kadus Lengkese : H.Saharuddin
- j. Kadus Janka-Jankayya : Hamzah H.Usman
- k. Kadus Bonto-Bonto : Syamsul
- l. Kadus Pattalassang : Zaenal



pemerintah Desa, BPD, Toko masyarakat desa pada umumnya. pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Desa Tunikammaseang adalah:

“Terwujudnya masyarakat desa yang maju, damai dan makmur dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai”

b. Misi

Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tunikammaseang, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Tunikammaseang adalah:

- a. Meningkatkan hasil pertanian.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat berdasarkan potensi desa.
- d. Memberikan pelayanan yang maksimal.

B. Bagaimana Konsep Pernikahan Menurut Pandangan Islam.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Telah dikemukakan di bab III bagaimana pengertian pernikahan, hukum, syaratnya, namun dalam konsep pernikahan menurut pandangan Islam akan di jelaskan secara khusus bagaimana syarat sahnya sebuah pernikahan. Sebab syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.

Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah :

1. Calon suami

Syarat-syaratnya adalah:

1. Beragama islam tidak dipaksa
2. Tidak beristri empat orang
3. Bukan mahram bakal istri
4. Tidak sedang dalam haji, ihram, atau umroh

2. Calon istri

1. Beragama islam
2. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya

² Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta Timur, pustaka Al-Kautsar 2009, Qs. Adz-Dzariyat 49.

3. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
4. Bukan mahram bakal suami
5. Tidak sedang dalam ihram, haji, atau umroh

3. Wali Nikah

1. Islam
2. Laki-laki
3. Berakal
4. Merdeka
5. Mempunyai hak perwalian
6. Tidak terhalang hak perwaliannya

4. Saksi Nikah

1. Islam
2. Baliq
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil
6. Minimal dua orang saksi
7. Hadir dalam ijab dan qobul serta memahami maksud dari kedua ucapan tersebut

5. Ijab Qobul

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
3. Antara ijab dan qobul bersambungan dan jelas maksudnya

4. Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram, haji, atau umrah
5. Majelis ijab qobul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih terdapat perbedaan dikalangan para ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima tersebut diatas³.

C. Deskripsi Perjodohan Pada beberapa Pasangan Keluarga di Dusun Pattallassang, Desa Tunikammaseang, Kabupaten Maros.

1. Perjodohan pada keluarga Rosdiana- Arif.

Rosdiana adalah warga yang masih berdomisili di Desa Tunikammaseang, Dusun Pattallassang, Kabupaten Maros, yang mana ia dijodohkan dan dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang masih merupakan kerabat dekatnya, Rosdiana dijodohkan dan dinikahkan pada tahun 2013, ketika itu ia berumur 17 tahun, dan calon suami berumur 18 tahun, yang bekerja sebagai petani tambak.

Rosdiana dan Arif tinggal di kampung yang sama, sehingga mereka berdua saling kenal dan mengetahui baik buruk akhlak calon suami. Pada saat lamaran Rosdiana tidak diberitahu bahwa

³ Abd.Rauf.,Lc,M.A.,Fiqih Ibadah Praktis (Sulawesi : Yayasan Ar-Rahman 2014).

mereka berdua sudah dijodohkan sejak lama oleh kedua orang tua mereka masing-masing tanpa meminta persetujuannya, apakah mau dijodohkan dan menikah dengan pilihan orang tuanya atau tidak, justru ia tahu perjodohan tersebut setelah tantenya ada yang lamar dan akan dinikahkan bersamaan yang dalam bahasa Makassar disebut (*Bunting Kambarak*).

Pada saat itu semua keluarga dekat mendukung untuk menikahkan Rosdiana dengan calon suaminya (Arif), karena menurut orang tua mereka ia sudah tepat dan pantas untuk Rosdiana dan lagi pula bukan orang lain masih termasuk keluarga dekat sebab baik Rosdiana maupun Arif masih merupakan saudara sepupu, tanpa mempertimbangkan perasaan kedua sang anak apakah suka atau tidak dengan calon orang tua mereka masing-masing, dengan anggapan bahwa dalam permasalahan perjodohan orang tualah yang paling berhak dan pantas mengurus permasalahan tersebut.

Pernikahan itu terjadi pada tahun 2013, dimana pernikahan itu terlaksana atas dasar perjodohan tanpa adanya musyawarah antara wali (Ayah) dengan anak perempuannya yang berada di bawah perwaliannya, ketika proses perjodohan itu terjadi. Dengan harapan dari kedua orang tua pasangan Rosdiana-Arif agar kelak mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seiring berputarnya jarum jam dan berjalannya waktu di awal-awal

pernikahan mereka sempat terjadi ketidak sinkronan antara kedua pasangan karena mereka menganggap bahwa apa yang terjadi diantara mereka (kebersamaan) itu ternyata kenyataan bukan permainan, sebagaimana kebersamaan dan permainan yang mereka lakukan ketika satu atap di rumah nenek mereka, sebab kenapa baik Ibu dari Rosdiana maupun Ibu dari Arif merupakan saudara kandung dan ketika mereka kecil sampai dewasa tinggal satu atap dengan nenek mereka, karena kedua orang tua Rosdiana dan saudaranya pindah ke Kalimantan dengan alasan pekerjaan. Dengan pandangan untuk menjaga tali kekeluargaan dan rasa takut terhadap kakek yang paling menginginkan perjodohan ini, maka Rosdiana dan Arif menjalani rumah tangga mereka dengan mencoba menumbuhkan rasa cinta diantara mereka seiring dengan berjalannya waktu dengan kata lain (pacaran sesudah menikah). Dan Alhamdulillah di tahun kedua dari pernikahan mereka dikaruniai seorang putri cantik yang di beri nama Nur Auliyah, dan tahun ke empat dari pernikahan mereka lahirlah seorang putri cantik yang kedua dengan nama Azizah, mereka menjalani hidup berumah tangga sebagaimana rumah tangga biasanya sampai sekarang dengan menjalani kewajiban masing-masing sebagai suami-istri dan sekaligus sebagai orang tua dari ke dua putrinya sampai sekarang.

a. Alasan wali kenapa menikahkan Rosdiana ?

Ada beberapa alasan kenapa Rosdiana dinikahkan dengan pilihan orang tua/ walinya, antara lain:

- a. Karena ini merupakan keinginan sang kakek semenjak beliau masih hidup.
 - b. Agar terpelihara nasab (keturunannya) kelak.
 - c. Sulit untuk menolak keinginan dari orang tua yang merupakan wasiat terakhir ketika kakek dari Rosdiana-Arif ini masih hidup⁴.
- b. Dampak positif dari perjodohan pada pasangan Rosdiana-Arif.

Ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari perjodohan tersebut, diantaranya :

1. Hubungan kedua keluarga semakin akrab.
2. Dengan hadirnya kedua putri dari mereka, menambah kebahagiaan tersendiri dari kedua pasangan ini, maupun keluarga.
3. Hubungan suami-istri harmonis.
4. Hubungan antara anak dengan orang tua maupun mertua harmonis⁵

2. Perjodohan pada keluarga Hasmah-Mulyadi

Hasmah merupakan salah satu pasangan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya yang terjadi di Desa Tunikammaseang, Dusun Pattallassang, Kabupaten Maros. Ia dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya pada tahun 2015, pada saat itu ia masih berumur 18

⁴ Hasil wawancara terhadap wali, Hj. Masang, tanggal 1 februari 2017.

⁵ Hasil wawancara terhadap pasangan Rosdiana-Arif.

tahun dan baru selesai di bangku sekolah menengah atas (SMA) di kecamatan Bontoa.

Calon suaminya adalah Mulyadi yang biasa di panggil Adi, yang berumur kurang lebih 25 tahun pada saat itu, yang tingkat pendidikannya merupakan lulusan SD dan bekerja sebagai petani tambak.

Proses perjodohan yang dilangsungkan dengan pernikahan yang dialami Hasmah memiliki segi perbedaan kalau perjodohan yang pertama memiliki rentang waktu yang lama, namun dalam perjodohan Hasmah rentang waktunya kurang lebih dua bulan. Baik Hasmah maupun Mulyadi merupakan warga Dusun Pattalassang.

Proses perjodohan yang dilangsungkan dengan pernikahan pada pasangan Hasmah-Mulyadi yang rentang waktunya kurang lebih dua bulanan, diawali dengan proses lamaran terhadap kakak Hasmah yaitu Ana, dan Ana menyambut baik lamaran dari calon suaminya tersebut dengan baik, dua minggu menjelang walimah kakak dari Hasmah tiba-tiba di malam harinya datang dari pihak keluarga Mulyadi untuk melamar Hasmah dengan keinginan dari Mulyadi tersendiri, maka pihak keluarga Hasmah menerima niat baik tersebut dengan terlebih dahulu menanyakan ke Hasmah, namun Hasmah menolak dengan linangan air mata. Tetapi ayah dari Hasmah bersikeras untuk menikahkan mereka karena pihak yang melamar ini merupakan keluarga dekat di mana mereka sudah

saling kenal satu sama lain, dengan tanggapan bahwa nanti akan baik-baik saja.

Ketika tiba hari pernikahan maka Hasmah pun dengan ketidakrelaan mengikuti proses pernikahan tersebut karena takut terhadap orang tua dan keluarga dari pihak ayah yang menekan⁶.

Beberapa hari setelah pernikahan barulah terlihat keganjalan dalam rumah tangga mereka, dimana ketika tiba waktu malam Hasmah tidak mau masuk kamar dimana dalam kamar tersebut berada suaminya, sampai-sampai kedua orang tua Hasmah pusing melihat tingkah laku anaknya dan mencoba segala cara agar anaknya mau berbaikan dengan suaminya, tapi dari sang suami bersabar menghadapi istrinya dengan alasan nanti bakal baik dengan melaksanakan kewajibannya sebagai suami seperti memberi nafkah namun sampai sekarang tidak berhasil.

Alhasil pada awal tahun 2017 saudara dari kakak laki-laki dari Mulyadi tidak sabar melihat keadaan rumah tangga adeknya dan mendatangi rumah orang tua Hasmah meminta supaya Hasmah menandatangani surat gugatan cerai yang dibawanya dengan alasan bahwa Hasmah sendiri yang tidak mau sama Mulyadi dan di suruh membayar uang 2.000.000 juta rupiah sebagai ganti rugi uang panaik, namun keluarga dari pihak Hasmah menolak dengan alasan supaya bersabar siapa tau nanti akan

⁶ Wawancara terhadap Hasmah

baikan dengan cara membujuknya, namun pihak keluarga Mulyadi tidak menerima dan selalu datang untuk minta tanda tangan Hasmah sampai berhasil, dan di awal tahun 2017 berakhirlah rumah tangga Hasmah-Mulyadi karena tidak adanya rasa cinta di antara mereka.

a. Alasan wali kenapa menikahkan Hasmah

Ada beberapa alasan kenapa Hasmah dinikahkan dengan pilihan orang tua/walinya :

- a). Orang tua beranggapan bahwa calon suami sudah tepat untuk anaknya.
- b). Sulit untuk menolak karena orang yang melamar masih merupakan keluarga dekat.
- c). Orang tua beranggapan bahwa setelah pernikahan hubungan keluarga mereka akan baik-baik saja⁷.

b. pemicu sehingga terjadi perceraian

Yang menjadi pemicu perceraian lebih dini adalah karena tidak adanya rasa cinta terhadap suami dari awal pernikahan, dan juga adanya orang lain yang tidak ingin jika keduanya bersatu dalam pernikahan dengan menggunakan cara yang tidak masuk akal (santet)⁸.

c. Akibat perjudohan pada pasangan Keluarga Hasmah- Mulyadi.

⁷ Hasil wawancara terhadap orang tua Hasmah, Dg.Pene

⁸ Hasil wawancara terhadap keluarga dekat Hasmah

Ada beberapa dampak negatif dari perjodohan pada keluarga Hasmah-Mulyadi begitupula dengan keluarga masing-masing, antara lain :

- a) Hubungan dengan suami tidak harmonis.
- b) Kurang tenang dalam kesehariannya.
- c) Tidak pernah berhubungan layaknya suami-istri.
- d) Antara keluarga dengan mertua kurang harmonis.
- e) Hubungan dua keluarga jadi renggang.

3. Perjodohan pada keluarga Marwah-Jusman.

sebagaimana pada perjodohan Rosdiana-Arif, Hasmah-Mulyadi, begitupula pasangan Marwah-Jusman mereka menikah dari hasil perjodohan kedua belah pihak keluarga. Marwah juga merupakan salah satu warga dari Dusun Pattalassang dan menikah di tahun 2015 pada usia 25 tahun dan bekerja sebagai perawat.

Sedangkan Jusman yang merupakan calon suami dari Marwah merupakan Warga pendatang yang berasal dari Daya Kota yang menikah dengan Marwah pada usia 26 tahun dan bekerja sebagai pegawai perusahaan. mereka dijodohkan atas dasar perkenalan kedua keluarga dimana ketika marwah bersilaturahmi kerumah keluarga kakak iparnya, tante dari Jusman ini yang merupakan Ibu angkat setelah ibunya

meninggal melihat Marwah dan menanyakan perihal Marwah kepada Kakak kandung Marwah⁹.

Singkat kata keluarga Jusman datang bersilaturahmi untuk melamar Marwah, dan orang tua beserta sanak keluarga dari Marwah sangat menerima niat baik tersebut, keesokan harinya Marwah dimintai tanggapan oleh orang tua dan keluarganya, dan ia tidak menjawab tetapi menangis, setelah di tanya berulang kali dia langsung memberi jawaban penolakan dengan alasan masih mau sendiri, dan dia tidak tahu sama sekali perihal laki-laki yang akan melamarnya dan belum pernah bertemu.

Tetapi keluarga dan orang tua membujuk dengan berbagai cara agar dia bersedia menikah dengan laki-laki yang datang melamarnya, karena mempertimbangkan orang tua dan keluarga beserta rasa takut terhadap orang tua terkhusus ayahnya, maka ia menerima lamaran itu dan menikah dengan Jusman di hari yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Dari pernikahan tersebut hadirlah buah hati mereka yang pertama, seorang laki-laki bernama Ihsan dan dua tahun kemudian lahirlah anak kedua, dan mereka menjalani rumah tangganya sebagaimana rumah tangga biasanya dengan melaksanakan kewajiban masing-masing sampai sekarang.

⁹ Hasil wawancara dengan Marwah

a. Alasan wali kenapa menikahkan marwah.

Ada beberapa yang menjadi alasan mengapa orang tua/wali Marwah menikahkannya, diantaranya :

- a) Calon suami yang datang melamar adalah orang yang tepat untuk anaknya.
 - b) Untuk memelihara kekerabatan dengan keluarga Jusman.
 - c) Karna ini merupakan kesempatan yang baik untuk anaknya demi masadepannya.
- b. Dampak positif dari perjodohan pasangan Marwah-Jusman.

Ada beberapa dampak positif dari perjodohan dari pasangan Marwah-Jusman, baik untuk keluarga kecil mereka maupun untuk kedua pihak keluarga, antara lain :

- a) Hubungan dengan suami harmonis.
- b) Kewajiban suami istri berjalan dengan lancar.
- c) Antara orang tua dan mertua harmonis.
- d) Silaturahmi antara kedua keluarga berjalan dengan lancar.

D. Pengaruh perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Beberapa Pasangan di Dusun Pattallassang.

Mengingat tujuan dari pernikahan adalah membuat rumah tangga yang harmonis, maka untuk mewujudkan hal tersebut harus ada kerelaan antara kedua belah pihak (suami dan istri) dan hal tersebut harus di dasari atas rasa cinta dan kasih sayang, oleh

karena itu pernikahan yang dipaksakan dengan jalan perijodohan atau tanpa rasa cinta kemungkinan besar keluarga tersebut tidak harmonis dan kemungkinan besar keluarga tersebut harmonis dengan mengesampingkan rasa cinta di belakang, namun banyak pula yang terjadi akibat perijodohan atau nikah paksa berakhir dengan perceraian di meja hijau dan pihak keluarga terputus silaturahmi.

Adapun pengaruh perijodohan terhadap keharmonisan rumah tangga pada beberapa pasangan di Dusun Pattalassang, antara lain :

1. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Rosdiana-Arif

Perijodohan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup berumah tangga, khususnya dalam membangun keluarga yang harmonis. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel/pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga Rosdiana-Arif, dari 30 nomor penilaian dengan skor yang berbeda-beda tergantung kondisi apa yang di alami dalam menjalankan sebuah keluarga, khususnya dalam mencapai keluarga yang harmonis, yang dinilai di sini adalah masalah maslahat dan mudorotnya, dengan tingkatan penilaian sebagai berikut :

Tingkatan Skor	Maslahat	Mudorot
R (Rendah)	3	3
S (Sedang)	6	6
T (Tinggi)	9	9

Hal ini dapat dilihat pada tabel pemenuhan hak dan kewajiban

keluarga Rosdiana-Arif pada tabel pemenuhan di bawah ini :



TABEL/ PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN

ROSDIANA/ARIF

Pasangan Rosdiana-Arif

No.	Hak dan Kewajiban Bersama	Maslahat			Mudarat				
		R	S	T	Skor	R	S	T	Skor
1	Kebutuhan Biologis		6		6				3
2	Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) dengan baik		9		9				3
3	Suami-istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang SAMARA			9	9				3
4	Suami-istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin		6		6				3
5	Suami-istri wajib memelihara kewajibannya		6		6				3
	Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri								
6	Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal			9	9				3
7	Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, biaya perawatan			9	9				3
8	Berperilaku sopan sama istri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan wajar			9	9				3
9	Memberi perhatian penuh pada istri		6		6			6	6
10	Memimpin Istri dan Anak-anaknya			9	9				3
11	Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan			9	9				3
12	Mengganggu istri dengan baik		6		6				3
13	Mendatangi Istri dalam pemenuhan biologis		6		6			3	3
14	Berusaha meningkatkan keimanan, ibadah,		6		6			6	6

	dan kecerdasan Istri								
15	Membantu Istri dalam pekerjaan rumah	6		6				6	6
16	Memaafkan kekurangan istri	6		6				3	3
17	Bersikap jujur kepada Istri	6		6				3	3
	Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami								
18	Hak menerima nafkah		9	9				3	3
19	Persamaan hak dan kewajiban	6		6				3	3
20	Bergaul dengan baik walaupun dalam keadaan tidak disenangi	6		6				3	3
21	Mendapat penjagaan yang baik dari suami	6		6				3	3
22	Kewajiban berbakti lahir batin kepada suami		9	9				3	3
23	Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga		9	9				3	3
24	Taat dan patuh pada suami		9	9				3	3
25	Menghormati keluarga suami		9	9				3	3
26	Bersikap sopan, penuh sayang kepada suami	6		6				3	3
27	Selalu berhias, bersolek untuk suami	6		6				3	3
28	Menjaga diri dan harta suami		9	9				3	3
29	Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami	6		6				3	3
30	Tidak bermuka masam didepan suami	6		6				3	3

Skor :

Maslahat = $219 : 30 = 7.3$ (Tinggi)

Mudorot = $99 : 30 = 3.3$ (Rendah)

Dari hasil penilaian hak dan kewajiban pada keluarga Rosdiana, ia mendapat skor masalah rendah yaitu 7,3 %, sedangkan mudorotnya 3,3 %¹⁰.

Kalau dilihat dari hasil pemenuhan hak dan kewajiban di atas maka keluarga Rosdiana sudah bisa di katakan keluarga yang harmonis, karena masalahnya lebih tinggi dari pada mudorotnya.

2. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Hasmah-Mulyadi.

Adapun pengaruh perjodohan dalam kehidupan rumah tangga Hasmah-Mulyadi tidak sama dengan kehidupan rumah tangga Rosdiana-Arif, sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah ini :



¹⁰ Hasil penilaian Pemenuhan hak dan Kewajiban pada keluarga Rosdiana pada tanggal 20 januari 2017.

**TABEL/ PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
HASMAH/MULYADI**

No.	Hak dan Kewajiban Bersama	Pasangan Hasmah-Mulyadi			Mudarat				
		R	S	T	R	S	T	Skor	
1	Kebutuhan Biologis	3						9	9
2	Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) dengan baik	3						9	9
3	Suami-istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang SAMARA	3						6	6
4	Suami-istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin	3						6	6
5	Suami-istri wajib memelihara kewajibannya	3						6	6
6	Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri								
6	Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal		6					6	6
7	Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, biaya perawatan	3						3	6
8	Berperilaku sopan sama istri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan wajar		6					6	6
9	Memberi perhatian penuh pada istri		6					6	9
10	Memimpin Istri dan Anak-anaknya	3						3	6
11	Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan	3					3		3
12	Menggauli istri dengan baik	3						3	9
13	Mendatangi Istri dalam pemenuhan biologis	3						3	6
14	Berusaha meningkatkan keimanan, ibadah,		6					6	6

	dan kecerdasan Istri								
15	Membantu Istri dalam pekerjaan rumah	3			3				3
16	Memuaskan kekurangan istri		6		6				3
17	Bersikap jujur kepada Istri		6		6		3		3
	Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami								
18	Hak menerima nafkah		6		6				6
19	Persamaan hak dan kewajiban	3			3				9
20	Bergaul dengan baik walaupun dalam keadaan tidak disenangi	3			3				9
21	Mendapat penjiagaan yang baik dari suami		6		6				6
22	Kewajiban berbakti lahir batin kepada suami	3			3				9
23	Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga	3			3				9
24	Taat dan patuh pada suami	3			3				9
25	Menghormati keluarga suami		9		9				6
26	Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami		6		6				6
27	Selalu berhias, bersolek untuk suami		6		6				6
28	Menjaga diri dan harta suami		9		9				9
29	Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami		6		6				9
30	Tidak bermuka masam didepan suami		6		6				9

Skor :

Maslahat = $114 : 30 = 3.8$ (Tinggi)

Mudorot = $209 : 30 = 6.8$ (Rendah)

Dari hasil penilaian hak dan kewajiban pada keluarga Hasmah-Mulyadi, ia mendapat skor masalahat lebih rendah yaitu 3,8 %, sedangkan mudorotnya 6,8 %¹¹.

Maka dapat dikatakan bahwa keluarga Hasmah-Mulyadi tidak termasuk kedalam keluarga yang harmonis, karena mudorotnya lebih tinggi daripada masalahatnya, sementara keluarga harmonis itu akan tercapai dengan berbagai macam kebaikan yang dapat dikerjakan di dalamnya

3. Pengaruhnya terhadap keluarga Marwah-Jusman.

Sedangkan pengaruh perjodohan dalam kehidupan rumah tangga Marwah-Jusman hampir sama dengan keluarga Rosdiana-Arif, dan ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang di cantumkan dalam bentuk tabel sebagaimana yang ada di bawah ini :

¹¹ Hasil Penilaian Pemenuhan Kebutuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Hasmah-Mulyadi Pada Tanggal 21 Januari 2017.

TABEL/ PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN

MARWAH/JUSMAN

No.	Hak dan Kewajiban Bersama	Pasangan Marwah-Jusman			Masalah			Mudarat			
		R	S	T	R	S	T	R	S	T	Skor
1	Kebutuhan Biologis			9	9	9	3				3
2	Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) dengan baik			9	9	9	3				3
3	Suami-istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang SAMARA			9	9	9	3				3
4	Suami-istri wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.			9	9	9	3				3
5	Suami-istri wajib memelihara kewajibannya			9	9	9	3				3
6	Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri										
6	Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal			9	9	9	3				3
7	Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, biaya perawatan			9	9	9	3				3
8	Berperilaku sopan sama istri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan wajar			9	9	9	3				3
9	Memberi perhatian penuh pada istri			6	6	6	3				3
10	Memimpin Istri dan Anak-anaknya			9	9	9	3		6		6
11	Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan			6	6	6	3				3
12	Menggauli istri dengan baik			6	6	6	3				3
13	Mendatangi Istri dalam pemenuhan biologis			6	6	6	3				3
14	Berusaha meningkatkan keimanan, ibadah,			9	9	9	3				3

	dan kecerdasan Istri								
15	Membantu Istri dalam pekerjaan rumah	3				3			3
16	Memaafkan kekurangan istri		6			6		3	3
17	Bersikap jujur kepada Istri		6			6		3	3
	Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami								
18	Hak menerima nafkah			9		9		3	3
19	Persamaan hak dan kewajiban			9		9		3	3
20	Bergaul dengan baik walaupun dalam keadaan tidak disenangi		6			6		6	6
21	Mendapat penjiagaan yang baik dari suami			9		9		3	3
22	Kewajiban berbakti lahir batin kepada suami		6			6		3	3
23	Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga		6			6		3	3
24	Taat dan patuh pada suami			9		9		3	3
25	Menghormati keluarga suami			9		9		3	3
26	Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami		6			6		3	3
27	Selalu berhias, bersolek untuk suami		6			6		6	6
28	Menjaga diri dan harta suami			9		9		6	6
29	Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami			9		9		6	6
30	Tidak bermuka masam didepan suami		6			6		3	3

Skor :

Maslahat = $228 : 30 = 7.6$ (Tinggi)

Mudorot = $105 : 30 = 3.5$ (Rendah)

Dari hasil penilaian hak dan kewajiban pada pasangan keluarga Marwah-Jusman, ia mendapat skor maslahat yang tinggi yaitu 7,6 %, sedangkan mudorotnya sebanyak 3,5 %¹².

Dengan demikian dari hasil pemenuhan hak dan kewajiban di atas maka pasangan keluarga Marwah-Jusman merupakan keluarga yang harmonis, karena tingkat maslahatnya lebih tinggi dibandingkan tingkat mudorotnya.



¹² Hasil Penilaian Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Marwah-Jusman Pada Tanggal 22 Januari 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah yang berkaitan dengan Pengaruh Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Pattalassang Kabupaten Maros), dengan ini maka penyusun menarik kesimpulan bahwa :

1. Konsep pernikahan menurut pandangan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat syahnya pernikahan tersebut seperti adanya calon suami dan calon istri yang di nikahkan tanpa adanya unsur paksaan, wali nikah, saksi nikah, ijab qobul.
2. Deskripsi perjudohan pada tiga pasangan yaitu Rosdiana-Arif, Hasmah-Mulyadi, Marwah-Jusman, alasan wali menikahkan mereka karena ada yang merupakan salah satu amanah atau wasiat dari sang Kakek dan beranggapan bahwa orang yang akan menikahi anaknya merupakan pasangan yang sudah tepat dan untuk menjaga kemaslahatan keturunan dan keluarga di mana orang yang melamar merupakan keluarga dekat jadi sulit untuk menolaknya, dengan demikian seiring berjalannya waktu maka pernikahan merekapun terjadi dan dari pernikahan tersebut ada yang harmonis dan ada yang tidak harmonis dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sebagaimana hasil tabel penelitian pemenuhan hak dan kewajiban pada bab empat.

3. Pengaruh perjodohan pada pasangan Rosdiana-Arif dan Marwah-Jusman sebagaimana hasil tabel penelitian merupakan pasangan keluarga yang harmonis karena tingkat masalah lebih tinggi di banding tingkat mudartnya. Sedangkan pada pasangan keluarga Hasmah-Mulyadi sebagaimana hasil tabel penelitian merupakan keluarga yang tidak harmonis karena tingkat mudarotnya lebih tinggi di banding tingkat masalahnya.

B. Saran-saran

1. Dalam kehidupan yang nyata dan moderen sekarang ini secara umum dan terkusus di wilayah indonesia masih banyak kita dapatkan orang tua yang menikahkan anak-anak mereka dengan jalan perjodohan atau bahkan dalam hal pemaksaan dalam pernikahan dengan berbagai macam alasan tanpa mengedepankan perasaan sang anak apakah setuju atau tidak, mungkin karna banyaknya orang tua sekarang yang kurang paham mengenai hukum pemikahan itu sendiri menurut islam. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang pernikahan dari pihak KUA secara khusus di setiap masyarakat, dan secara umum untuk orang-orang yang paham mengenai hukum pernikahan.
2. Hendaknya orang tua yang merupakan wali bagi anak-anaknya, tidak semena-mena mempergunakan haknya terkhususnya

dalam permasalahan perkawinan, perlu adanya komunikasi dan musyawarah antara anak dan orang tua beserta keluarga dalam menentukan pasangan hidup putra putrinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Abdurahman Al-Jazairi, op. cit.
- Abd.Rauf. Lc, MA, Fiqih Ibadah Praktis (Sulawesi: Yayasan ar-Rahman 2014) cet.
- Achmad warson Munawwir, Al-Munawwir kamus Arab Indonesia, (Surabaya; Pustaka Progressi, 1997) edisi II.
- Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Shahih Muslim, (Beirut : Darul Ihya Atturats Al-Arabi).
- Abu Daud Sulaeman Ibnu Asats, Sunan Abu Daud (Beirut : Darul kutub Al-Arabi).
- Abu Kamal Malik, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 2006), jilid 4, Kitab Nikah.
- Abu Malik Kamal as-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Kitab Nikah (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 2006).
- Al-Shan'aniy III, 113. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Premedia Media Group.
- Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *kompilasi hukum perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman *et al.*, 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ghufron A. Mas'adi, *fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002).

Ibnu Majah Muhammad IbnuYazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut : Darul Fikri).

Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 76. Lihat juga Djamil, *op. cit.*, hlm.247; Ahmd Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat (Hukum perdata Islam)*,ed. Revisi, (Yogyakarta:Ull Press, 2001, dan Tengku Muhammad Hasbih Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah, Cet. 1, ed.2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Masri Sangribun dan Sofya Efendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: rajawali Press, tt).

M. Faisal Hasanuddin, *Fungsi Utama Pengadilan Agama Menangani Masalah Konflik Horizontal; Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambon*, "tesis megister" (Makassar: PPS UMI Makassar, 2000).

Nabil bin Muhammad Mahmud, *Manajemen Rumah Tangga Bahagia*,(cet, I: Jakarta: Pustaka at-Tazkiya, Februari 2013 M).

Nuraida, *skripsikawin paksa sebagai alas an perceraian* (Jakarta;31 juni 2010).

Perihal kawin paksa, diakses pada 10 juni 2010 dari <http://Kawi paksa artiki al-ta 97's blog. Html>.

Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitan* (Bandung: alfabeta, 2012) cet ke,2.

Sustrisno hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985).

Wahbah Al-Zuhaili ,*Al-Fiqhi Al- Islami Waadillatuhu*, (Damasyiq: Daar Al-Fikri,1998).

www.keluarga-samara.com, di posting pada tanggal 15 february 2001
pukul 9:58.

Zazkia Drajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga* (Jakarta:
Bulan Bintang, 2002).





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses awal perijodohan anda hingga akhirnya menikah?
2. Apakah sebelumnya anda kenal dengan orang yang di jodohkan dengan anda?
3. Apakah anda dimintai persetujuan saat lamaran?
4. Apa alasan anda sehingga mau menerima perijodohan tersebut?
5. Pada tahun berapa anda menikah?
6. Pada saat itu berapa usia anda dan usia calon suami anda?
7. Pada saat itu apa pekerjaan anda dan pekerjaan calon suami anda?
8. Apakah orang tua (wali) anda tahu tentang hukum pernikahan dan menikahkan secara hukum dan Islam?
9. Bagaimana hubungan anda dengan suami setelah menikah?
10. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah dengan suami?
11. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua beserta mertua setelah menikah?
12. Apakah hak dan kewajiban terpenuhi?
13. Setelah menikah dimana anda tinggal?
14. Apa pemicu sehingga anda memutuskan untuk bercerai dengan suami?
15. Apakah suami atau pihak keluarganya meminta anda mengembalikan uang panai?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama :Rosdiana
Pekerjaan :Ibu rumah tangga
Alamat :Dusun Pattallassang, kecamatan Bontoa,
Kabupaten Maros.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah perjudohan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengaruh Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi Kasus di Dusun Pattallassang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)" dengan saudara :

Nama :Abdullah Abdul Rasyid
Nim :1052 6000 7313
Semester :VIII (Delapan)
Fakultas :Agama Islam
Jurusan :Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Alamat :Talasalapang II Blok O No: 4

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Januari 2017



Rosdiana

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hasmah

Pekerjaan : pelajar

Alamat : Dusun Pattallassang, kecamatan Bontoa,
Kabupaten Maros.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah perjudohan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengaruh Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi Kasus di Dusun Pattallassang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)" dengan saudara :

Nama : Abdullah Abdul Rasyid

Nim : 1052 6000 7313

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Alamat : Talasalapang II Blok: O No: 4

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Januari 2017


Hasmah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Marwah

Pekerjaan : perawat

Alamat : Dusun Pattallassang, kecamatan Bontoa,
Kabupaten Maros.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah perjudohan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengaruh Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi Kasus di Dusun Pattallassang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)" dengan saudara :

Nama : Abdullah Abdul Rasyid

Nim : 1052 6000 7313

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Alamat : Talasalapang II Blok: O No: 4

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Januari 2017



Marwah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2906/Izn-5/C.4-VIII/XII/37/2016
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Rabiul Awal 1438 H
 29 December 2016 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
 di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 00134/FAI/05/A.6-II/XII/38/16 tanggal 29 Desember 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ABDULLAH ABDUL RASYID**
 No. Stambuk : **10526 00073 13**
 Fakultas : **AGAMA ISLAM**
 Jurusan : **AHWAL SYAKSHSIYAH**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Pattalassang Kab. Maros"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Januari 2017 s/d 2 Maret 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua
 Upt Sekretaris LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lt. IV) Makassar 90221 Fax/Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 00134 / FAI/ 05/ A.6-II/ XII / 38/ 16
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Abdullah Abdul Rasyid
Nim : 105 26 00073 13
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakshsiyah
Alamat/No. HP : Jl. Talasalapang 02 Makassar/082399617644.

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI DESA PATTALLASSANG KAB. MAROS".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

29 Rabiul Awal 1438 H.
Makassar, _____
29 Desember 2016 M.



Dekan,
Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NBM. 554 612



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 0 0 5 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : **49/S.01P/P2T/01/2017**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2906/Izn-05/C.4-VIII/XII/37/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ABDULLAH ABDUL RASYID**
Nomor Pokok : **10526 00073 13**
Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI DESA PATTALLASSANG KAB. MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Januari 2016 s/d 05 Maret 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **05 Januari 2017**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal

SIMAP BKPM 05-01-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK

Jln. Jendral Sudirman Kompleks Kantor Bupati Kab. Maros Kode Pos 90516
e-mail : bkppm@maroskab.go.id Web : kesbangpol.maroskab.go.id

Maros, 25 Januari 2017

Nomor : 070 / 033/ Kesbangpol
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dusun Pattallassang Kec. Bontoa
Kab. Maros

Di - **Maros**

Berdasarkan Surat dari BKPM Sulawesi Selatan Nomor : 49/S.01P/P2T/01/2017 Tanggal 05 Januari 2017 , perihal tersebut diatas , Mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : *Abdullah Abdul Rasyid*
Tempat, tanggal lahir : Maros, 31 Desember 1989
Alamat / Hp : Dusun Pattallassang kec. Bontoa Maros /082399617644
Jenis Kelamin : Laki-laki
No.KTP / SIM : 7309053112890006
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
No.Pokok : 10526 00073 13

Bermaksud melakukan izin penelitian di daerah /kantor Saudara dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :


“PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI DESA PATTALLASSANG KAB. MAROS”

Yang di Laksanakan : 02 Januari s/d 05 Maret 2017
Pengikut : -

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut melaporkan diri kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab Maros;
2. Penelitian /Pengambilan Data dimaksud tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah;
3. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Draft Proposal Penelitian /Pengambilan Data di maksud kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab.Maros;
5. Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut ditanggung oleh bersangkutan;
6. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol selambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian Rekomendasi Penelitian/Pengambilan Data ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Maros (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kab.Maros;
3. Ka. Bappeda Kab.Maros ;
4. Camat Bontoa Kab. Maros;
5. Kepala Desa Tunikamaseang Kab. Maros
6. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
7. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Abdullah Abdul Rasyid dilahirkan di Maros, pada tanggal 31 Desember 1989 dari Ayah H. Abdul Rasyid dan Ibu Hj.Fatimasang. penulis merupakan anak yang ke empat dari lima bersaudara.

Adapun jenjang yang ditempuh oleh penulis adalah : SD no 23 Inp Pattallassang dan lulus pada tahun 2001, SMP N 1 Maros dan lulus pada tahun 2004, SMA N 1 Bontomars (Bontoa Maros) pada tahun 2007.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam dan lulus pada tahun 2012 dengan gelar D2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Makassar, jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan lulus pada tahun 2017.

Selama mengikuti perkuliahan penulis juga aktif dalam kegiatan rihlah ramadhan yang diselenggarakan setiap tahunnya dan mendatangi beberapa tempat untuk berdakwah seperti : Malino, Maluku, Wakatobi, Toraja, dan Timika selama (1 tahun). Dan juga memiliki kegiatan ekstra kulikuler di luar kampus bersama para teman, sahabat, dan saudara.